



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : I KADEK WIRA PUJAWAN ALIAS LEHUT;
Tempat lahir : Manukaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : I WAYAN ADI SASTRAWAN ALIAS SUPRA;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gutiswa X, Nomor 89 Denpasar, Banjar Kayangan, Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa II Wayan Adi Sastrawan Alias Supra ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa II Wayan Adi Sastrawan Alias Supra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I Wayan Suardika, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pen.Pid/2025/PN Gin tanggal tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I I KADEK WIRA PUJAWAN ALIAS LEHUT dan Terdakwa II WAYAN ADI SASTRAWAN ALIAS SUPRA terbukti bersalah



melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I I KADEK WIRA PUJAWAN ALIAS LEHUT dan Terdakwa II WAYAN ADI SASTRAWAN ALIAS SUPRA masing- masing dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto diberi kode "A";
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam, IMEI: 356714088942186, Simcard Im3 Nomor 085792456913 yang diamankan dari I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-27/GIANY/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT bersama Terdakwa II I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2025 bertempat di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 18.54 WITA Terdakwa I yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa II berada di event Grand Opening angkringan yang di kelola oleh Saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI di tampaksiring, kemudian sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa II mengobrol dengan Terdakwa I, saat itu Terdakwa II berkata “yuk ngibur yuk”, kemudian saksi Terdakwa I menjawab “iya”, kemudian Terdakwa II berkata kembali “kita cari 0,4 patungan, sama-sama keluar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”. Kemudian Terdakwa menjawab “oke” (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “kamu ada uang?”, Terdakwa I menjawab “Terdakwa II tidak ada uang”, kemudian Terdakwa II kembali menjawab “ow sama kayak saya, kita ngutang dulu di INDRO, besok baru dibayar”, lalu saksi Terdakwa I menjawab “ow ya boleh kalau begitu”, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk membeli sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, selanjutnya sekira pukul 21.27 WITA Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam milik Terdakwa I untuk menghubungi saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa



dalam berkas perkara terpisah) via telepon Whatsapp dan Terdakwa II bertanya "lagi dimana ?" saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "di jalan", kemudian saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kembali "yang berapa jadinya nyari?" Terdakwa II menjawab "0,4, saya II beli patungan dengan LEHUT", I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO menjawab "oke tunggu", kemudian Terdakwa II menutup telpon dan selanjutnya Terdakwa II melalui Handphone milik saksi Terdakwa I kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "kamu pasti ke sini kan?, siapkan 0,4 ya" saat itu ", I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO menjawab dengan Voice note dengan berkata "priper", setelah menggunakan Handphone milik Terdakwa I Terdakwa II menaruh Handphonenya di atas meja. Kemudian sekira pukul 22.15 WITA Terdakwa II mengambil handphone saksi Terdakwa I dari meja kemudian membawakan handphonenya ke lokasi saksi Terdakwa I berada yang saat itu sedang melayani tamu, saat itu Terdakwa II berkata "buka kuncinya, saya mau menghubungi INDRO untuk memastikan Ia sudah ke sini atau tidak", saat itu saksi Terdakwa I langsung mengambil Handphonenya dan membuka kuncinya, kemudian Terdakwa II langsung menghubungi saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Chat Whatsapp dan saat itu saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim voice note dengan kata-kata "Otw", dan setelah menghubungi saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa II kembali menaruh handphone milik Terdakwa I di atas meja, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA event Grand Opening angkringan mulai selesai, kemudian saat itu saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya Terdakwa II dan saksi Terdakwa I bersama-sama mengantarkan saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI pulang, namun di saat bersamaan saat keluar dari event Grand Opening angkringan tersebut saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di lokasi saat itu bersama dengan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DK 3590 AAA, kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI ke rumahnya, dan langsung membawa I MADE DWI KRISNA MUKTI ke kamarnya, setelah itu saksi Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) “ayuk ke belakang rumah”, saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram sambil berkata “ni bahannya, kapan mau di bayar?”, kemudian Terdakwa II menjelaskan kepada saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, karena Terdakwa II dan saksi Terdakwa I belum gaji dan berjanji akan membayarkannya keesokan harinya, saat itu saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “serius ini?” Terdakwa II menjawab kembali “iya”, kemudian sabu yang masih berada di dalam 1(satu) paket plastik klip kecil, dan saat itu saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meletakkan sabu tersebut di atas meja, Kemudian Pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WITA saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tempat tersebut dengan maksud pulang ke Denpasar, setelah itu Terdakwa II mengambil sabu dengan tangan kanan, kemudian membawanya ke ruang tamu dari rumah saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI bersama-sama dengan saksi Terdakwa I, kemudian menaruh 1(satu) paket plastik klip kecil berisi sabu di atas meja ruang tamu, dan setelah itu Terdakwa II dan saksi Terdakwa I langsung tidur



- Kemudian sekira hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II sedang tidur dengan Terdakwa I di Ruang tamu dari rumah saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI tepatnya di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN yang mengetuk pintu ruang tamu dengan berkata "saya dari kepolisian Polres Gianyar mau mencari KADEK DWI (I MADE DWI KRISNA MUKTI)", kemudian saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI keluar kamar dan langsung membuka pintu, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN langsung menghampiri Terdakwa II dan menginterogasi Terdakwa II dengan berkata "dimana barangnya?", kemudian Terdakwa II yang menjawab "itu pak di sana" (sambil menunjuk sebuah meja, Selanjutnya dilakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa II dan saksi Terdakwa I dan dimintai oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN untuk mencari dan mengambil sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II langsung mengambilnya, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN meminta Terdakwa II menaruhnya di atas buku yang ada di lantai, setelah itu sabu tersebut di perlihatkan kepada saksi Dewa Putu Alit Wakwana dan Saksi I Made Dwi Krisna Mukti, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN bertanya kepada Terdakwa II dan saksi Terdakwa I "apa itu?", Terdakwa II menjawab "sabu pak" kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN meminta Handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam miliknya sedangkan dan Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II tidak memiliki Handphone, setelah itu saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN selesai melakukan pengeledahan, dan membawa Terdakwa II dan I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT keluar rumah, dan di luar Terdakwa II melihat saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah diamankan oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi



I WAYAN GDE EDI ERAWAN, setelah itu bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa "benar kamu dapat barang dari sini?". (sambil menunjuk ke arah I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO dan saya menjawab "benar";

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II, Saksi Terdakwa I, I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto dikurangi berat plastik seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sehingga beratnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto diberi kode (A); selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB.: 384/NNF/2025, tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. LAB.:384/NNF/2025, tanggal 9 Maret 2025, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 1(satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3501/2025/NF barang bukti tersebut milik I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT dan I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/uirine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3502/2025/NF barang bukti tersebut milik I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/uirine (Kode C) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3503/2025/NF barang bukti tersebut milik I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:384/NNF/2025, tanggal 09 Maret 2025 menerangkan bahwa 1(satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A) sdengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3501/2025/NF adalah benar mengandung sediaan Matamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3502/2025/NF barang bukti tersebut milik I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3503/2025/NF barang bukti tersebut milik I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa barang Narkotika jenis sabu;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT bersama Terdakwa II I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2025 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidaknya – setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2025 bertempat di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 18.54 WITA Terdakwa I yang saat itu bersama–sama dengan Terdakwa II berada di event Grand Opening angkringan yang di kelola oleh Saksi I MADE DWI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin



KRISNA MUKTI di tampaksiring, kemudian sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa II mengobrol dengan Terdakwa I, saat itu Terdakwa II berkata “yuk ngibur yuk”, kemudian saksi Terdakwa I menjawab “iya”, kemudian Terdakwa II berkata kembali “kita cari 0,4 patungan, sama-sama keluar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”. Kemudian Terdakwa menjawab “oke” (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “kamu ada uang?”, Terdakwa I menjawab “Terdakwa II tidak ada uang”, kemudian Terdakwa II kembali menjawab “ow sama kayak saya, kita ngutang dulu di INDRO, besok baru dibayar”, lalu saksi Terdakwa I menjawab “ow ya boleh kalau begitu”, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk meminta sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, selanjutnya sekira pukul 21.27 Wita Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam milik Terdakwa I untuk menghubungi saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via telepon Whatsapp dan Terdakwa II bertanya “lagi dimana ?” saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “di jalan”, kemudian saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kembali “yang berapa jadinya nyari?” Terdakwa II menjawab “0,4, saya II beli patungan dengan LEHUT”, I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO menjawab “oke tunggu”, kemudian Terdakwa II menutup telpon dan selanjutnya Terdakwa II melalui Handphone milik saksi Terdakwa I kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata “kamu pasti ke sini kan?, siapkan 0,4 ya” saat itu”, I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO menjawab dengan Voice note dengan berkata “priper”, setelah menggunakan Handphone milik Terdakwa I Terdakwa II menaruh Handphonenya di atas meja. Kemudian sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa II mengambil handphone saksi Terdakwa I dari meja kemudian membawakan handphonenya ke lokasi saksi Terdakwa I berada yang saat itu sedang melayani tamu, saat itu Terdakwa II berkata “buka kuncinya, saya mau menghubungi INDRO untuk memastikan Ia sudah ke sini atau tidak”, saat itu saksi Terdakwa I langsung mengambil Handphonenya dan membuka kuncinya, kemudian Terdakwa II langsung menghubungi saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas



perkara terpisah) dengan Chat Whatsapp dan saat itu saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim voice note dengan kata-kata "Otw", dan setelah menghubungi saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa II kembali menaruh handphone milik Terdakwa I di atas meja, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita event Grand Opening angkringan mulai selesai, kemudian saat itu saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya Terdakwa II dan saksi Terdakwa I bersama-sama mengantarkan saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI pulang, namun di saat bersamaan saat keluar dari event Grand Opening angkringan tersebut saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di lokasi saat itu bersama dengan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DK 3590 AAA, kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI ke rumahnya, dan langsung membawa I MADE DWI KRISNA MUKTI ke kamarnya, setelah itu saksi Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "ayuk ke belakang rumah", saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram sambil berkata "ni bahannya, kapan mau di bayar?", kemudian Terdakwa II menjelaskan kepada saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II meminta sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dengan cara berhutang, karena Terdakwa II dan saksi Terdakwa I belum gajian dan berjanji akan membayarkannya keesokan harinya, saat itu saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "serius ini?" Terdakwa II menjawab kembali "iya", kemudian sabu yang masih berada di dalam 1(satu)



paket plastik klip kecil, dan saat itu saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meletakkan sabu tersebut di atas meja, Kemudian Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 01.00 wita saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tempat tersebut dengan maksud pulang ke Denpasar, setelah itu Terdakwa II mengambil sabu dengan tangan kanan, kemudian membawanya ke ruang tamu dari rumah saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI bersama-sama dengan saksi Terdakwa I, kemudian menaruh 1(satu) paket plastik klip kecil berisi sabu di atas meja ruang tamu, dan setelah itu Terdakwa II dan saksi Terdakwa I langsung tidur

- Kemudian sekira hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa II sedang tidur dengan Terdakwa I di Ruang tamu dari rumah saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI tepatnya di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN yang mengetuk pintu ruang tamu dengan berkata "saya dari kepolisian Polres Gianyar mau mencari KADEK DWI (I MADE DWI KRISNA MUKTI)", kemudian saksi I MADE DWI KRISNA MUKTI keluar kamar dan langsung membuka pintu, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN langsung menghampiri Terdakwa II dan menginterogasi Terdakwa II dengan berkata "dimana barangnya?", kemudian Terdakwa II yang menjawab "itu pak di sana" (sambil menunjuk sebuah meja, Selanjutnya dilakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa II dan saksi Terdakwa I dan dimintai oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN untuk mencari dan mengambil sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II langsung mengambilnya, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN meminta Terdakwa II menaruhnya di atas buku yang ada di lantai, setelah itu sabu tersebut di perlihatkan kepada saksi Dewa Putu Alit Wakwana dan Saksi I Made Dwi Krisna Mukti, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN bertanya kepada Terdakwa II dan saksi Terdakwa I "apa itu?", Terdakwa II menjawab "sabu



pak" kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN meminta Handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam miliknya sedangkan dan Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II tidak memiliki Handphone, setelah itu saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN selesai melakukan penggeledahan, dan membawa Terdakwa II dan I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT keluar rumah, dan di luar Terdakwa II melihat saksi I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah diamankan oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN, setelah itu bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa "benar kamu dapat barang dari sini?". (sambil menunjuk ke arah I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO dan saya menjawab "benar"

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II, Saksi Terdakwa I, I WAYAN HENDRA ARI PUTRA Alias INDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I MADE ANGGA SAPUTRA Alias DE ANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto dikurangi berat plastik seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sehingga beratnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto diberi kode (A); selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB.: 384/NNF/2025, tanggal 09 Maret 2025 sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. LAB.:384/NNF/2025, tanggal 09 Maret 2025, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 1(satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A) sdengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3501/2025/NF barang bukti tersebut milik I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT dan I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA,



1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3502/2025/NF barang bukti tersebut milik I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3503/2025/NF barang bukti tersebut milik I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:384/NNF/2025, tanggal 09 Maret 2025 menerangkan bahwa 1(satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A) sdengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3501/2025/NF adalah benar mengandung sediaan Matamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3502/2025/NF barang bukti tersebut milik I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3503/2025/NF barang bukti tersebut milik I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa barang Narkotika jenis shabu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Gde Edi Erawan, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro Dan I Made Angga Saputra Alias De Angga



pada hari Jumat, 7 Maret 2025, sekitar pukul 01.25 WITA di depan Pura Penataran Sasih, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Saat interogasi, kedua saksi tersebut mengakui bahwa temannya juga terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang mengarah pada penangkapan Para Terdakwa pada pukul 02.00 WITA di rumah I Made Dwi Krisna Mukti;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening (diduga sabu) di saku celana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, 1 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening di dalam tas pinggang milik I Made Angga Saputra Alias De Angga, 1 unit handphone merk Redmi 10A, alat hisap sabu (bong), pipa kaca, dan barang lainnya di tas pinggang yang sama, 1 unit handphone merk vivo milik I Made Angga Saputra Alias De Angga dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan merupakan milik Hongkong, di mana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro bekerja sebagai peluncur;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah I Made Dwi Krisna Mukti merupakan milik Para Terdakwa yang belum dibayar;
- Bahwa I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro menguasai paket sabu tersebut atas perintah HONGKONG, dan sabu tersebut adalah sisa setelah menempelkan sabu di berbagai Lokasi;
- Bahwa sabu tersebut awalnya berjumlah 40 gram, yang merupakan sisa setelah penempelan;
- Bahwa upah yang diperoleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro berkisar antara Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 dan juga mendapatkan sabu gratis sesuai kebutuhan;
- Bahwa I Made Angga Saputra Alias De Angga tidak mengetahui bahwa mereka membawa paket sabu lain selain pesanan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkoba;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Gusti Ngurah Gede Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro Dan I Made Angga Saputra Alias De Angga pada hari Jumat, 7 Maret 2025, sekitar pukul 01.25 WITA di depan Pura Penataran Sasih, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Saat interogasi, kedua orang tersebut mengakui bahwa temannya juga terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang mengarah pada penangkapan Para Terdakwa pada pukul 02.00 WITA di rumah milik I Made Dwi Krisna Mukti;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan I Made Angga Saputra Alias De Angga ditemukan 2 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening (diduga sabu) di saku celana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, 1 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening di dalam tas pinggang milik I Made Angga Saputra Alias De Angga, 1 unit handphone merk Redmi 10A, alat hisap sabu (bong), pipa kaca, dan barang lainnya di tas pinggang yang sama, 1 unit handphone merk vivo milik I Made Angga Saputra Alias De Angga dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa setelah penggeledahan, petugas melakukan interogasi, dan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengakui bahwa temannya terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang mengarah pada penangkapan Para Terdakwa di rumah I Made Dwi Krisna Mukti;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan di rumah I Made Dwi Krisna Mukti ditemukan: 1 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening di atas meja ruang tamu dan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus dari Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut;
- Bahwa Paket sabu yang ditemukan di saku I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan dalam tas pinggang merupakan milik HONGKONG, di mana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro bekerja sebagai peluncur;
- Bahwa Paket sabu yang ditemukan di rumah I Made Dwi Krisna Mukti adalah milik Para Terdakwa yang belum dibayar;



- Bahwa berdasarkan interogasi, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro menguasai paket sabu tersebut atas perintah HONGKONG, dan sabu tersebut adalah sisa setelah menempelkan sabu di berbagai Lokasi;
- Bahwa Sabu tersebut awalnya berjumlah 40 gram, yang merupakan sisa setelah penempelan;
- Bahwa upah yang diperoleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro berkisar antara Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 dan juga mendapatkan sabu gratis sesuai kebutuhan;
- Bahwa I Made Angga Saputra Alias De Angga tidak mengetahui bahwa ia membawa paket sabu lain selain pesanan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan Tujuan mereka adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Made Dwi Krisna Mukti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat, 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah milik I Made Dwi Krisna Mukti, tepatnya di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut yang merupakan warga desa saksi, sedangkan I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra baru dikenalnya setelah diberitahu oleh petugas;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.15 WITA, saksi yang sedang berada di rumah dihubungi oleh anggota Babinkamtibmas yang menjelaskan bahwa petugas Satuan Resnarkoba Polres Gianyar mengamankan dua orang laki-laki karena dugaan narkotika. Saksi diminta untuk datang ke lokasi di rumah milik I Made Dwi



Krisna Mukti untuk menyaksikan proses penggeledahan. Sesampainya di lokasi, saksi dihampiri oleh petugas yang menjelaskan bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Setelah menunjukkan surat perintah tugas, petugas melakukan penggeledahan. Terdakwa II Wayan Adi Sastrawan Alias Supra diminta untuk mengambil sabu tersebut dan menaruhnya di atas buku. Setelah itu, petugas bertanya kepada Terdakwa II Wayan Adi Sastrawan Alias Supra tentang barang tersebut, dan ia menjawab "sabu pak". Setelah penggeledahan selesai, Para Terdakwa dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, kurang lebih sebanyak 5 orang yang berpakaian preman, dengan beberapa petugas lain juga berada di Lokasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan 1 paket plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah saksi. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus dari tangan Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut dan Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra mengakui bahwa paket sabu tersebut merupakan milik mereka yang dibeli secara patungan dari temannya yang sebelumnya ditangkap di daerah Pejeng, Tampaksiring;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Jarak saksi dengan petugas dan Para Terdakwa saat menyaksikan proses penggeledahan sekitar 1 meter, dan jarak saksi dengan barang bukti berupa paket klip berisi serbuk kristal warna bening sekitar 1 meter;
- Bahwa barang lain yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa selain sabu, petugas juga menemukan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus, tetapi saksi kurang memerhatikannya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 01.25 WITA, di depan Pura Penataran Sasih, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi di interogasi oleh Petugas, saksi mengakui bahwa teman saksi, yaitu Para Terdakwa, juga terlibat dalam tindak pidana narkoba yang saksi lakukan. Dan berdasarkan pengakuan tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah milik I Made Dwi Krisna Mukti;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan I Made Angga Saputra Alias De Angga, barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 2 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening (duga sabu) di dalam potongan pipet warna oranye, ditemukan di saku celana saksi dan 1 paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di dalam tas pinggang yang berada di bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang saksi dan I Made Angga Saputra Alias De Angga gunakan, 1 unit handphone merk Redmi 10A, alat hisap sabu (bong), pipa kaca, korek api yang dimodifikasi, dan pipet runcing, ditemukan di dalam tas pinggang yang sama, 1 unit handphone merk vivo milik I Made Angga Saputra Alias De Angga ditemukan di tangan kanannya dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa ketika petugas melakukan pengeledahan dan interogasi. Saksi mengakui bahwa teman saksi juga terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang menyebabkan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Paket sabu yang ditemukan di saku saksi dan tas pinggang adalah milik HONGKONG, dan saksi bekerja sebagai peluncur untuk mengambil dan menempelkan sabu;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan di rumah I Made Dwi Krisna Mukti adalah milik Para Terdakwa yang belum membayar;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin



- Bahwa saksi memperoleh sabu sebanyak 40 gram dari HONGKONG;
 - Bahwa saksi diminta untuk memecah sabu menjadi beberapa paket sesuai permintaan HONGKONG;
 - Bahwa saksi menerima upah Rp300.000,00 dari HONGKONG untuk mengambil sabu, sedangkan untuk pemecahan serta penempelan, upahnya bervariasi tergantung kebutuhan;
 - Bahwa uang yang saksi terima tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli bensin;
 - Bahwa awalnya Pada tanggal 06 Maret 2025, saksi meminta I Made Angga Saputra untuk membantu menempelkan sabu. saksi menyerahkan paket sabu kepadanya dan meminta untuk menempelkan di beberapa Lokasi;
 - Bahwa saksi tidak memberitahu I Made Angga Saputra bahwa yang memesan sabu adalah Para Terdakwa, tetapi I Made Angga Saputra sudah mengetahui karena sebelumnya saksi sering mengirimkan sabu ke Tampaksiring;
 - Bahwa saksi meminta I Made Angga Saputra untuk membantu menempelkan sabu pada beberapa kesempatan, termasuk pada bulan Februari dan Maret 2025;
 - Bahwa sumber sabu yang saksi jual kepada Para Terdakwa berasal dari HONGKONG, yang saksi beli dan pecah menjadi beberapa paket untuk dijual;
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut karena Para Terdakwa belum melakukan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa I I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT telah membeli sabu dari saksi sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa peran saksi menyediakan sabu, sementara I Made Angga Saputra berperan sebagai perantara dalam penjualan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



5. Saksi I Made Angga Saputra Alias De Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro ditangkap setelah mengantar 1 paket sabu seberat 0,4 gram ke Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk diserahkan kepada Para Terdakwa dimana Dalam perjalanan pulang, saksi dan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro diberhentikan oleh petugas Kepolisian di depan Pura Penataran Sasih;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi dan I Wayan Hendra Ari Putra, ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro filter black berisi 2 paket sabu dalam potongan pipet warna oranye di saku celana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan di bawah jok sepeda motor saksi dan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro kendarai ditemukan 1 tas pinggang berisi 1 paket sabu dalam plastik bercorak bintang, 1 unit handphone merk Redmi, alat hisap sabu (bong), pipa kaca, pipet runcing, dan korek api. Dan pada diri saksi tidak ditemukan barang apa-apa, hanya menyerahkan 1 unit handphone merk Vivo kepada petugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis paket sabu tersebut didapat dari HK atau HONGKONG, namun menurut pengakuan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, paket sabu tersebut didapat dari HK. Sebagian paket sabu sudah dijual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa harga 1 paket sabu seberat 0,4 gram yang dijual oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro kepada Para Terdakwa adalah Rp700.000,00 tetapi belum dibayar karena masih dibon;
- Bahwa Terdakwa I Wayan Adi Sastrawan belum membayar sabu pada I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro Dimana Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan mengatakan akan membayar besok, tetapi belum sempat membayar karena sudah ditangkap;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa barang yang akan dikirim adalah sabu, karena I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro sering menggunakan istilah "ngirim" untuk mengantar sabu;
- Bahwa saksi diajak oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengantar sabu sebanyak 3 kali: Pertama, sekitar sebulan yang lalu, mengantar 1 paket seberat 0,2 gram kepada Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan seharga Rp350.000,00, Kedua, juga sekitar sebulan yang lalu, mengantar 1 paket



seberat 0,2 gram kepada Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan seharga Rp350.000,00 dan Ketiga, pada tanggal 6 Maret 2025, mengantar 1 paket seberat 0,4 gram kepada Para Terdakwa seharga Rp700.000,00;

- Bahwa upah yang saksi terima dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro setelah berhasil menempelkan 6 paket sabu adalah berupa 0,2 gram sabu yang kemudian saksi gunakan bersama I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, dan uang sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan: 2 paket sabu di saku I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, 1 paket sabu dalam tas pinggang, 1 unit handphone merk Redmi, Alat hisap sabu (bong), pipa kaca, korek api, dan pipet, 1 unit handphone merk Vivo milik saksi dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pemilik dari paket sabu yang ditemukan di saku I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan dalam tas pinggang adalah milik HONGKONG;
- Bahwa Paket sabu yang ditemukan di rumah I Made Dwi Krisna Mukti adalah sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tetapi belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I KADEK WIRA PUJAWAN Alias LEHUT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WITA, di rumah milik saksi I Made Dwi Krisna Mukti, tepatnya di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pada saat itu, Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut ditangkap bersama Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra;
- Bahwa Pada saat penggeledahan, petugas menemukan:1 paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah I Made Dwi Krisna Mukti dan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam, IMEI: 356714088942186, Simcard Im3 Nomor 085792456913 yang diamankan dari tangan Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut;



- Bahwa Pemilik dari 1 paket plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu adalah Para Terdakwa dan Para Terdakwa membelinya secara patungan dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp700.000,00 di mana rencananya Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut akan mengeluarkan uang Rp350.000,00 dan Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan juga Rp350.000,00 Namun, pada saat itu Para Terdakwa belum melakukan pembayaran atau masih berhutang kepada I Wayan Hendra Ari Putra Alias Hendro;
- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut sama sekali tidak mengetahui dari mana I Wayan Hendra Ari Putra memperoleh sabu pesanan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro datang ke lokasi tempat Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut di Tampaksiring dengan membawa sabu bersama I Made Angga Saputra Alias De Angga karena ia tidak menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut telah membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro sebanyak 2 kali Pertama, sekitar hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025, memesan sabu seharga Rp100.000,00 dan dibawakan langsung oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro ke rumah Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut, Kedua, sekitar akhir hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, memesan sabu sebanyak 0,2 gram seharga Rp100.000,00 dan juga dibawakan langsung oleh I Wayan Hendra Ari Putra alias Indro ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut memesan sabu bersama-sama dengan Terdakwa I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra baru 1 kali saja;
- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut kenal dengan Terdakwa I Wayan Adi Sastrawan baru enam bulan yang lalu yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut. Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut pernah melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut berkomunikasi dengan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro melalui WhatsApp, tetapi percakapan



tersebut sudah Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut hapus untuk menghilangkan jejak terkait pemesanan sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan I Made Angga Saputra Alias De Angga membawa 3 paket sabu lain selain pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II I WAYAN ADI SASTRAWAN Alias SUPRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WITA, di rumah milik I Made Dwi Krisna Mukti, tepatnya di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra ditangkap bersama temannya yaitu Terdakwa I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan, petugas menemukan: 1 paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah I Made Dwi Krisna Mukti dan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam, IMEI: 356714088942186, Simcard Im3 Nomor 085792456913 yang diamankan dari tangan Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut;
- Bahwa Pemilik dari 1 paket plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu adalah Para Terdakwa, yang dibeli secara patungan dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp700.000,00 di mana rencananya Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra akan mengeluarkan uang Rp350.000,00 dan Terdakwa I Kadek Wira Pujawan juga Rp350.000,00 Namun, pada saat itu Para Terdakwa belum melakukan pembayaran atau masih berhutang kepada I Wayan Hendra Ari Putra alias Indro;



- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra tidak mengetahui dari mana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro memperoleh sabu pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra tidak tahu kalau I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro datang ke lokasi tempat Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra di Tampaksiring dengan membawa sabu bersama Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut karena ia tidak menyampaikan kepada Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra telah membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro sebanyak 2 kali: Pertama, sekitar hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025, memesan sabu seharga Rp100.000,00 dan dibawakan langsung oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro ke rumah Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra, Kedua, sekitar akhir hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, memesan sabu sebanyak 0,2 gram seharga Rp100.000,00 dan juga dibawakan langsung oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro ke rumah Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra;
- Bahwa Para Terdakwa memesan sabu baru 1 kali saja;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra kenal dengan Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan baru enam bulan yang lalu yang dikenalkan oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra berkomunikasi dengan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro melalui WhatsApp, tetapi percakapan tersebut sudah Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra hapus untuk menghilangkan jejak terkait pemesanan sabu;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra sama sekali tidak tahu kalau I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan I Made Angga Saputra Alias De Angga membawa 3 paket sabu lain selain pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto diberi kode A;
2. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam, IMEI: 356714088942186, Simcard Im3 Nomor 085792456913;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 01.25 WITA, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro Dan I Made Angga Saputra Alias De Angga ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Pura Penataran Sasih, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan setelah dilakukan interogasi, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengakui keterlibatan temannya (Para Terdakwa) dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik saksi I Made Dwi Krisna Mukti, di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar dalam pengeledahan, petugas menemukan 1 paket plastik klip kecil berisi sabu di atas meja ruang tamu rumah I Made Dwi Krisna Mukti, selain itu ditemukan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam dari tangan Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut;
- Bahwa benar Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut dan Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan adalah milik mereka, yang dibeli secara patungan dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro;
- Bahwa benar Sabu yang dibeli berjumlah 0,4 gram dengan harga Rp700.000,00 di mana Para Terdakwa berencana membayar masing-

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin



masing Rp350.000,00 namun Para Terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa benar Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra mengakui telah membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro sebanyak 2 kali, dengan rincian: Pertama, pada tanggal 2 Februari 2025, memesan sabu seharga Rp100.000,00 dan kedua, pada tanggal 15 Februari 2025, memesan sabu sebanyak 0,2 gram seharga Rp100.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra berkomunikasi dengan I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro melalui WhatsApp, namun semua percakapan telah dihapus untuk menghilangkan jejak terkait pemesanan sabu;
- Bahwa benar baik Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut maupun Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra tidak mengetahui dari mana I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut dan Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra menyatakan tidak mengetahui bahwa I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dan I Made Angga Saputra membawa 3 paket sabu lain selain pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro berupa 2 paket sabu dalam potongan pipet warna orange di dalam bekas rokok Marlboro, 1 paket sabu dalam plastik bercorak bintang warna kuning di dalam tas pinggang, Handphone merk Redmi 10A, alat hisap sabu (bong), pipa kaca, dan korek api. I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengaku bahwa sabu yang ditemukan adalah milik HONGKONG, di mana ia berperan sebagai peluncur yang mengambil dan menempelkan sabu sesuai perintah HONGKONG;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dakwaan yang paling terpenuhi atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut dan I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternatif. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sub-sub unsur dalam bentuk kata kerja aktif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sedangkan obyeknya adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Memiliki artinya kepunyaan atau hak, Menyimpan” artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, Menguasai artinya berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), Menyediakan artinya mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 01.25 WITA, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro Dan I Made Angga Saputra Alias De Angga



ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Pura Penataran Sasih, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan setelah dilakukan interogasi, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengakui keterlibatan temannya (Para Terdakwa) dalam tindak pidana narkoba. Selanjutnya berdasarkan pengakuan tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik saksi I Made Dwi Krisna Mukti, di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Bahwa I Made Dwi Krisna Mukti menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dan menemukan paket sabu di atas meja ruang tamu rumah I Made Dwi Krisna Mukti, yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik mereka dan ditemukan 1 unit handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam dari tangan Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut. Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut dan Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut berjumlah 0,4 gram dibeli dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp700.000,00 yang rencananya masing-masing Para Terdakwa akan membayar secara patungan, namun Para Terdakwa belum melakukan pembayaran. Bahwa I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengakui bahwa ia menguasai 3 paket sabu yang berasal dari HONGKONG. Ia bertugas sebagai peluncur (PL) untuk mengambil dan menempelkan sabu di berbagai Lokasi sementara I Made Angga Saputra Alias De Angga juga terlibat dalam mengantar sabu yang dimiliki oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro kepada Para Terdakwa. Bahwa keterangan saksi-saksi, termasuk anggota kepolisian, menerangkan bahwa mereka menemukan barang bukti berupa paket sabu di saku celana dan tas yang digunakan oleh I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi selama penggeledahan berupa Paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,01 gram, telah terkonfirmasi sebagai Metamfetamina melalui pemeriksaan laboratorium yaitu berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:384/NNF/2025, tanggal 9 Maret 2025 menerangkan bahwa 1(satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A) sdengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3501/2025/NF adalah benar



mengandung sediaan Matamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa Para Terdakwa secara fisik memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah I Made Dwi Krisna Mukti. dan Narkotika yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Terdakwa adalah sabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, disamping itu Para Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi sub unsur yang lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sub unsur tersebut adalah percobaan dan permufakatan jahat. Percobaan adalah tidak selesainya suatu perbuatan yang bukan dari diri pelaku. Permufakatan adalah menyepakati atau menyetujui sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 01.25 WITA, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro Dan I Made Angga Saputra Alias De Angga ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Pura Penataran Sasih, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan setelah dilakukan interogasi, I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengakui keterlibatan Para Terdakwa dalam tindak pidana narkotika.



Selanjutnya berdasarkan pengakuan tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik saksi I Made Dwi Krisna Mukti, di Jalan Maniktawang, Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar kemudian dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dan menemukan paket sabu di atas meja ruang tamu rumah I Made Dwi Krisna Mukti, yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik mereka dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut berjumlah 0,4 gram dibeli dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp700.000,00 yang rencananya masing-masing Para Terdakwa akan membayar secara patungan, namun Para Terdakwa belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan dan terdapat lebih dari satu orang yang terlibat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu: I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, I Made Angga Saputra Alias De Angga, Terdakwa I I Kadek Wira Pujawan Alias Lehut dan Terdakwa II I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra dan Terdapat kesepakatan serta adanya Kerjasama di antara mereka yaitu I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro mengakui bahwa ia bekerja untuk HONGKONG dan terlibat dalam pengedaran sabu. Sementara Para Terdakwa berencana membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dengan berkomunikasi dan merencanakan untuk membeli sabu dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro berperan sebagai pengedar yang siap menyediakan sabu kepada Para Terdakwa kemudian mengatur pengiriman dan penyerahan sabu kepada I Made Angga Saputra Alias De Angga disamping itu I Made Angga Saputra Alias De Angga juga membantu I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro dalam menempelkan sabu di berbagai lokasi. sementara itu Para Terdakwa melakukan persiapan untuk membeli sabu dari I Wayan Hendra Ari Putra Alias Indro, termasuk merencanakan pembayaran secara patungan dan setelah sabu diterima oleh Para Terdakwa rencana mereka untuk melaksanakan tindak pidana tersebut terhambat oleh karena Para Terdakwa ditangkap di rumah I Made Dwi Krisna Mukti, hal menunjukkan bahwa Percobaan permufakatan jahat ini terhenti akibat intervensi dari pihak kepolisian, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto diberi kode A;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna hitam, IMEI: 356714088942186, Simcard Im3 Nomor 085792456913;

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Wira Pujawan alias Lehut dan Terdakwa I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kadek Wira Pujawan alias Lehut dan Terdakwa I Wayan Adi Sastrawan Alias Supra oleh karena itu dengan pidana



penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening didug sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto, diberi kode (A).
 2. 1 (satu) buah sumbu bakar.
 3. 1 (satu) plastik klip kosong bekas pakai yang sudah terpotong.
 4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 5. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan Simcard XL Nomor 087811352843, IMEI1 862645063204035, IMEI2 862645063204027Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, oleh Putu Endru Sonata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Fauzy Wibowo Aryotomo, S.H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Ttd.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Ttd.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.,